# LAPORAN TUGAS AKHIR

**PERBUATAN CABUL MENURUT PASAL 289 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 1361/Pid.B/2022/ PN.Sby, tanggal 17 November 2022)**

# Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum



**Disusun Oleh:**

# SENO FA’IZ PISTANANDA

#  NPM : 1907350287

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM JAKARTA**

# 2023

# LEMBAR BIMBINGAN

# PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

**Disusun Oleh:**

# SENO FA’IZ PISTANANDA

#  NPM : 1907350287

Judul :

**PERBUATAN CABUL MENURUT PASAL 289 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 1361/Pid.B/2022/ PN.Sby, tanggal 17 November 2022)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan/dipertahankan,

Jakarta, Juli 2023 Pembimbing

# (Hendrawarman, S.H., M.Si.)

# LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

# SENO FA’IZ PISTANANDA

**PERBUATAN CABUL MENURUT PASAL 289 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 1361/Pid.B/2022/ PN.Sby, tanggal 17 November 2022)**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Program Studi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan dinyatakan lulus dalam sidang/ujian Tugas Akhir

# Ketua Penguji

………………..

# Penguji I, Penguji II,

…………………. …………………..

# Mengetahui/menyetujui Jakarta, Juli 2023

**Wakil Ketua I STIH IBLAM**

Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H

# Ketua STIH IBLAM

Dr. Gunawan Nachrawi, S.H.,M.H.

# LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM JAKARTA**

Bahwa isi/materi Tugas Akhir yang berjudul :

**PERBUATAN CABUL MENURUT PASAL 289 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 1361/Pid.B/2022/ PN.Sby, tanggal 17 November 2022)**

Seluruhnya Merupakan Tanggung Jawab Ilmiah dan Tanggung Jawab Moral Penulis

# Jakarta, Juli 2023

**Seno Fa’iz Pistananda**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah karya ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tugas akhir ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah mendukung baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rahmat Dwi Puttrand, S.H., M.H., Ketua Yayasan LPIHM IBLAM

2. Gunawan Nakrawi, S.H., M.H.

 Marjan Miharjah, S.H., M.H.

4. Wakil Ketua II Arrum Budli Leksono, S.T., S.H., M.H.

5. Hendrawarman, Dosen Pembimbing I, S.H., M.Sc. yang dengan senang hati meluangkan waktu untuk membimbing tugas akhir ini dan memberikan saran-saran yang bermanfaat.

6. Seluruh dosen STIH IBLAM yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.

7. Kepada seluruh teman-teman (yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu) yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini.

8. Seluruh staf administrasi dan akademik Fakultas Hukum IBLAM.

9. Kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas akhir dan mendoakan agar dapat selesai tepat waktu.

Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai berbagai topik. Tentunya tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

# Jakarta, Juli 2023

**Seno Fa’iz Pistananda**

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

[LEMBAR BIMBINGAN ii](#_TOC_250013)

[LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR iii](#_TOC_250012)

[LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR iv](#_TOC_250011)

[KATA PENGANTAR v](#_TOC_250010)

[DAFTAR ISI vi](#_TOC_250009)i

**PERBUATAN CABUL MENURUT PASAL 289 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA…………………………………………………………………………………...1**

* 1. PENDAHULUAN………………………………………………………. 3
		1. Latar Belakang 3
		2. Rumusan Masalah 4
		3. Metode Penelitian 4

[II. PEMBAHASAN ...........................................................................................](#_TOC_250003)

* + - 1. **Duduk Perkara Tindak Pidana dalam Perkara Nomor 1361/Pid.B/2022/ PN.Sby** ....................................................................6
			2. **Perbuatan Cabul yang Dilakukan dan Membuat Terdakwa Divonis dengan Pasal 289 KUHP** ………………………………….10
1. PENUTUP 13

1. Kesimpulan 13

**Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 1361/Pid.B/2022/ PN.Sby, tanggal 17 November 2022)**

**Seno Fa’iz Pistananda1,**

 **Hendrawarman, S.H., M.Si.2**

senofaiz7@gmail.com

hendrawarman.iblam@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat, Indonesia

**Abstrak**

Perkara Nomor: 1361/Pid.B/2022/ PN.Sby, tanggal 17 November 2022 telah memiliki kekuatan hukum tetap *(inkracht)*, dimana Mochammad Subchi Azal alias Mas Bechi selaku Terpidana, seorang guru yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap santriwati-nya sendiri di Ponpes Assidiqiyah Jombang. Penelitian tentang perbuatan cabut menurut pasal 289 Studi Kasus Hukum Pidana (KUHP) Nomor Perkara: 1361/Pid.B/2022/PN.Sby, 17 November 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis – normatif. Hasil penelitian ini adalah terpidana telah terbukti sah bersalah melakukan perbuatan yang mengurangi perbuatan tindak pencabulan kepada santriwatinya di Pondok Pesantren As-Shidiqiyah, Jombang, Jawa Timur. Karena perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka ia didakwa dengan tindak pidana berdasarkan Pasal 285 KUHP. Pasal 65 (1) KUHP dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana (perbuatan pidana) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 289 KUHP dan tercantum dalam Buku ke-2, Bab XIV. Menurut Pasal 289 KUHP, tindak pidana ini didefinisikan sebagai "perbuatan melawan kesusilaan", atau, menurut teksnya, kekerasan untuk memaksa melakukan perbuatan cabul.

**Kata Kunci: Perbuatan Cabul, Pasal 289 KUHP, Perkara Nomor: 1361/Pid.B/2022/ PN.Sby**

***Abstract***

*Case Number: 1361/Pid.B/2022/ PN.Sby, dated November 17, 2022 has had permanent legal force (inkracht), where Mochammad Subchi Azal alias Mas Bechi as the convict, a teacher who committed the crime of sexual abuse against his own female students at Ponpes Assidiqiyah Jombang. Research on the analysis of the act of revocation according to Article 289 of the Criminal Code (KUHP) case study Case Number: 1361/Pid.B/2022/ PN.Sby, dated November 17, 2022. This research uses juridical - normative legal research methods. The result of this study is that the convicted person has been proven legally guilty of committing acts that reduce the act of sexual abuse to his santri at the As-Shidiqiyah Islamic Boarding School, Jombang, East Java. The act was committed knowingly so that he was sentenced under Article 285 of the Criminal Code Jo. Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code and the act is a criminal offense formulated in Article 289 of the Criminal Code which is located in Book II Chapter XIV. This crime by Article 289 of the Criminal Code itself is named as "an act that attacks the honor of decency", or which according to the elements of the article is referred to as forcible violence obscene acts.*

***Keywords: Obscene Acts, Article 289 of the Criminal Code, Case Number: 1361/Pid.B/2022/ PN.Sby***

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Definisi pencabulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala proses atau perbuatan yang keji, kotor, atau vulgar karena bertentangan dengan kesopanan atau tata krama.(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016) Pencabulan sendiri umumnya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur dan umum terjadi di Indonesia. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki konsekuensi yang sangat serius, terutama bagi korban, karena melanggar hak asasi manusia dan dapat melanggar harkat dan martabat manusia, terutama jiwa, roh, dan keturunan.[[1]](#footnote-1) Menurut **Deden Ramadani** Dkk, Definisi umum tentang eksploitasi seksual anak jarang sekali jelas. Sebagian besar langsung menyasar bentuk-bentuk tertentu atau istilah yang lebih luas. ***United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)**, Buku ***Action for the Rights of Children (ARC)*** mengacu pada istilah yang lebih umum terkait eksploitasi anak. "Penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan lain untuk kepentingan orang lain yang merugikan kesehatan fisik dan mental, perkembangan dan pendidikan mereka." anak”. (Sulistyaningsih, 2004)Di Indonesia sendiri beberapa kasus asusila pencabulan kerap terjadi dan belakangan ini orang atau oknum yang melakukannya adalah para tokoh yang seharusnya mendapatkan penghormatan di hati masyarakat. Seperti pada Terdakwa Mohamad Subchi Azar Tsani alias Bechi, terdakwa kasus pelecehan terhadap santriwati di Pondok Pesantren Sidikiya, Jombang, Jawa Timur. Kasus pencabulan tersebut dilancarkan dengan delik “metafakta” terhadap sebuah keberadaan yang kasat mata. Metafakta yang dimaksudkan oleh Pelaku adalah sebuah ilmu menggunak sugesti, ilmu itu dikenal di masyarakat umum sebagai 'Ilmu Gendam' atau ilmu yang Ilmu hitam, sihir, dan santet diyakini terlibat saat menggunakan hipnosis. Dengan delik tersebut para korban diminta melakukan tindakan yang tidak etis atau tidak bermoral untuk menguji keimanan seseorang terhadap keyakinan agamanya.

Pasal 289 berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 65 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah hukuman yang harus dijalankan oleh pelaku di mana pada dasarnya putusan ini diambil oleh hakim karena pelaku dengan jelas melakukan kejahatan "pencabulan" terhadap seorang siswa. Meskipun pada awalnya jaksa penuntut umum mengupayakan penjatuhan Pasal 285 Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP kepada pelaku, namun pada akhirnya Mahkamah Agung, selaku konstitusi yang berwenang untuk memberikan hukuman pada pelaku memberlakukan Pasal 289 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP sekaligus memberikan keringanan bagi pelaku, yaitu Mas Bechi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan tersebut, Hal ini menggugah minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor : 1361/Pid.B/2022/PN.Sby, 17 November 2022).

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakangan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana duduk perkara tindak pidana pencabulan dalam Perkara Nomor: 1361/Pid.B/2022/ PN.Sby, tanggal 17 November 2022?
2. Apa saja perbuatan cabul yang dilakukan dan membuat Terdakwa divonis dengan Pasal 289 KUHP?
3. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan untuk artikel ini adalah penelitian hukum preskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada hukum sebagai norma (kaidah), yaitu penelitian yang berkaitan dengan hukum positif dan hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dengan kata lain penelitian terhadap data sekunder". (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2014)Oleh karena itu, penelitian hukum normatif sama dengan penelitian hukum kepustakaan yang menitik beratkan penelitian berdasarkan sumber-sumber yang relevan, yaitu dengan mengolah data dari media berupa sumber dari buku, jurnal, artikel, majalah dan juga internet. Dengan kata lain, penulis mengolah data dari beberapa sumber terkait seperti di atas guna menyelaraskan pandangan penelitian pada studi kasus yang sedang berjalan hingga akhirnya penulis dapat menerapkan berbagai bukti terkait untuk mengembangkan penelitian.

Menurut Peter Mahmoud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun yurisprudensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang kita hadapi.(Peter Mahmud Marzuki, 2010) Setelah itu penulis juga penulis akan mengkonsepkan secara terperinci terkakit peraturan hukum yang sesuai dengan norma dan etika bermasarakat yang ada dan mengapa hal tersebut tergolong dalam penelitian normatif. Menurut Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Dalam penelitian hukum semacam ini, hukum sering kali dipahami sebagai sesuatu yang tertuang dalam pasal-pasal undang-undang, atau dikonseptualisasikan sebagai aturan dan norma yang dianggap tepat dan baku bagi perilaku manusia”.(Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006) Norma yang dimaksudkan disini bukanlah norma yang dibuat berdasarkan aturan para penguasa ataupun aturan norma yuridis yang tertera pada perundang-undanganb Indonesia. Norma yang dimaksudkan adalah norma yang memiliki arti luas seperti pada pendapat Arif Sidharta, “Penelitian hukum normatif cenderung berbicara tentang norma dalam arti luas, sedangkan penelitian tentang norma hukum cenderung berbicara tentang norma dalam arti sempit, yaitu norma dalam peraturan perundang-undangan”.(Bernard Arief Sidharta, 1999) Atas dasar pemikiran Arief Sidharta tersebut maka penulis dapat menentukan bahwa penelitian yang penulis lakukan Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, adalah dengan mengolah data dari beberapa sumber berupa buku, artikel, internet dan yang lainnya untuk dijadikan sebagai referensi yang nantinya referensi tersebut akan penulis ubah menjadi data yang relevan sebagai objek dari penelitian.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Duduk Perkara Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perkara Nomor: 1361/Pid.B/2022/ PN.Sby**
3. **Kronologis atau Duduk Perkara**

Bahwa Terdakwa M. SUBCHI AZAL alias MAS BECHI Bin MUCH. MUCHTAR MU’THI pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di Gubuk Cokro Kembang yang terletak di Kawasan Pesantren Cinta Tanah Air Jati Diri Bangsa di Dusun Puri Desa Puri Semanding Kec. Plandaan Kab. Jombang.

Ketentuan Pasal 85 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pemidanaan (KUHAP) berlaku jika keadaan setempat tidak memungkinkan pengadilan negeri untuk mengadili kasus tersebut, dan Ketua Pengadilan Negeri atau atas rekomendasi Ketua Pengadilan Negeri yang berlaku. Berlaku. Mahkamah Agung akan mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menunjuk atau menunjuk pengadilan negeri selain pengadilan negeri yang diatur dalam Pasal 84 untuk mengadili kasus tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. No: 170/KMA/SK/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, Penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa M. Suchi Aza bin Muhammad Muchtar Muhti tentang sebagaimana telah ditetapkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengadili perkara dimaksud.

Ini adalah beberapa tindak pidana yang memaksa perempuan untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, karena beberapa tindakan itu sendiri adalah tindakan itu sendiri. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

* Bahwa telah mengangkat M. SUBCHI AZAL dan BECHI Bin MUCH. MUCHTAR MU'THI sebagai Bapak Khusnul Khuluq (Akhlaq) di Majma'al Bahrain jadi Jombang, foto Alamat Desa Losari Kec.;
* Hal ini berawal dari Terdakwa M. SUBCHI AZAL Alias MAS BECHI Bin MUCH. Mukhitar Muti mendirikan sebuah klinik yang diberi nama Ruma Sehat Tentrem Medical Center (RSTMC) yang berlokasi di kawasan Pondok Pesantren Cinta Tanah Air, lebih tepatnya di Dusun Puri, Desa Puri Semanding, Kec. Rencananya akan didirikan. Terdakwa Prandaan Kab Jomban menyebutkan beberapa orang santri yang berjumlah sekitar 15 orang yang menjadi saksi dari korban Maily Nadif Koiriya. Meri.
* Bahwa saksi korban Maily Nadif Khoiriyyah alias Meli adalah santri Pondok Pesantren Majma’al Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyyah Ploso Jombang sejak tahun 2009 (Bustan Tsabi/SMP), tahun 2013 (Bustan Tsalis/SMA) dan tahun 2016 (Al Isti’daadu Li Maqooshidil Qur’an/kuliah);
* Pada hari Minggu, 7 Mei 2017, sekitar pukul 10.00 WIB, 15 orang mahasiswa yang telah ditunjuk untuk mengikuti kegiatan di Rumah Sehat Tentrem Medical Center (RSTMC) hadir, diperintahkan oleh Terdakwa untuk berkumpul di Gubuk Sekretariat Puri Plandaan guna menerima materi dan pembekalan tentang RSTMC. Sesampainya di Gubuk Sekretariat sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa datang dan memberikan materi dengan berdiskusi dan tanya jawab kurang lebih selama 4 (empat) jam. Setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa saksi Nur Laila Indah Suryani akan di-*interview* yang pertama dan saksi korban Maily Nadif Khoiriyyah alias. Meli di-*interview* yang kedua;
* Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi Firdha Putri Ambarwati memanggil-manggil saksi korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli dan mengatakan “Mel, kamu yang dipanggil sama Mas Bechi”. Setelah itu saksi korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli masuk ke Gubuk Cokro Kembang dan duduk berhadapan dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya merupakan penjaga lingkaran emas yang baru memiliki 1 (satu) sayap artinya baru mempunyai 1 (satu) isteri, sehingga membutuhkan 1 (satu) seorang perempuan lain akan menjadi sayap kedua terdakwa, yang juga mengatakan bahwa saksi telah mencari pendamping bernama Mailey Nadif Koiriya Az, yang berasal dari kampung halaman nenek moyang korban. Meri adalah calon istri kedua terdakwa dan akan menjadi istri terdakwa. Setelah itu, terdakwa juga memberikan keterangan kepada korban sebagai saksi. Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli bahwa akan me-nol-kan atau menetralkan saksi korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli dengan cara saksi disuruh melepas pakaiannya, namun ditolak oleh Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli.
* Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan jika menolak berarti Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli masih menggunakan akal, setelah itu Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli memberanikan diri melepaskan kaos yang saksi kenakan, kemudian Terdakwa berkata “Lho yo dibuka kabeh”, akhirnya Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli melepas semua pakaiannya sampai telanjang. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli bahwa akan melakukan ijab qobul (menikahi saksi) dengan cara Terdakwa menempelkan jari kanannya ke dada kiri saksi korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli lalu beralih ke punggung saksi korban sambil komat kamit membaca sesuatu. Setelah itu Terdakwa mengatakan kalau saksi korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli sudah sah menjadi isteri Terdakwa;
* Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli ke ruangan kecil di dalam Gubuk Cokro Kembang dan menyuruh Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli untuk tidur di atas kasur, kemudian Terdakwa mulai membuka pakaiannya sampai telanjang lalu menindih badan saksi korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi sampai lama namun tidak bisa masuk-masuk, selanjutnya Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya hingga akhirnya bisa masuk kemudian digerakkan naik turun lama sekali namun kemudian dicabut dan Terdakwa berusaha mengeluarkan spermanya sendiri dengan tangannya dan setelah keluar spermanya diambil dengan jarinya lalu ditempelkan di dada sebelah kiri saksi;
* Bahwa berselang 10 (sepuluh) hari kemudian, Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Gubuk Cokro Kembang, dengan cara Terdakwa memerintahkan Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli untuk datang ke Gubuk Cokro Kembang dengan mengatakan “Kamu ke sini sekarang“ dan Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli menolak tidak mau, namun Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli harus datang dan saksi tetap menolak. Akhirnya Terdakwa mengancam dengan mengatakan “Kalau kamu tidak datang, nanti kamu akan menyesal seumur hidup”; Akhirnya Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli merasa ketakutan dan selanjutnya meminta tolong kepada saksi Edvin Zuhri Akhirul Azal untuk mengantar Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli ke Puri Plandaan dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Puri Plandaan, Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli bertemu dengan orang kepercayaan Terdakwa yakni saksi Adzi Fahrul Rozi. Selanjutnya Saksi Adzi Fahrul Rozi menyuruh saksi korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli untuk mengantar minuman berupa termos yang berisi air panas dan gelas kepada Terdakwa;
* Bahwa sesampai di Gubuk Cokro Kembang, Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli disuruh masuk ke dalam kamar Gubuk Cokro Kembang, selanjutnya mereka mengobrol. Bahwa bahan obrolan tersebut membuat Terdakwa marah besar kepada Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli, lalu saksi korban dibentak dan dimaki-maki oleh Terdakwa. Saat itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli bahwa Terdakwa adalah MURSYID (pimpinan Toriqoh) dengan kata-kata “AKU IKI MURSYID”, sambil membanting puntung rokok dihadapan saksi dan melotot. Hal tersebut membuat Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli semakin takut kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli disuruh oleh Terdakwa untuk melepas pakaiannya, kemudian Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli melepas pakaiannya dan hanya memakai tank top saja, kemudian Terdakwa melepas celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli dengan posisi Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli berada dibawah dan Terdakwa diatasnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di luar; - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli mengalami trauma dan ketakutan;
* Bahwa Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli kemudian dikeluarkan dari Al Isti’daadu Li Maqooshidil Qur’an (IMQ) Pondok Pesantren Majma’al Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyyah Ploso Jombang berdasarkan Surat Keputusan Koordinator Al Isti’daadu Li Maqooshidil Qur’an Nomor : 001.SK/IMQ/IV/1439/2018 tanggal 1 Januari 2018;
* Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019, Saksi Korban Maily Nadif Khoiriyyah als. Meli melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Jombang;
* Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jombang Nomor: 372/8975/415.47/2018 tanggal 24 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh dr. IWAN PRIYONO, Sp.OG. yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan dalam / colok dubur terhadap Saksi Korban Maily Nadhif Khoiriyyah pada selaput dara didapatkan robekan lama arah jam enam, sembilan sampai dasar, dengan kesimpulan selaput dara seperti selaput dara seorang perempuan yang pernah terkena / bersentuhan dengan benda tumpul Dari kronologi atau duduk perkara seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis menilai adanya perilaku seksual yang menyimpang dari pelaku kepada para korbannya di mana pelaku sendiri dengan secara terstruktur memberikan arahan kepada para santriwatinya untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan tergolong sebagai perbuatan asusila. Menindaklajuti bunyi pasal tersebut, penulis menitik beratkan penelitian ini untuk menganalisis kasus “pencabulan” terhadap santriwati di Ponpes Assidiqiyah Jombang dengan tujuan untuk meneliti tentang bagaimana cara pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut dan apakah tindakan dari pelaku tersebut sesuai untuk diberikan hukuman berdasarkan pasal 289 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara.
1. **Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Dan Membuat Terdakwa Divonis Dengan Pasal 289 KUHP**

Pasal 289 KUHP berbunyi:

*Siapa pun yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan cabul atau mengancam untuk menggunakan kekerasan untuk membuat seseorang menyetujuinya dapat dihukum hingga sembilan tahun penjara karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan*. (Duwi Handoko, 1995)

Adapun dalam teks resmi berbahasa Belanda, ketentuan pasal tersebut, berbunyi :

*Iedereen die geweld of de dreiging met geweld gebruikt om iemand te dwingen of toe te staan een obscene handeling te plegen, is strafbaar met maximaal negen jaar gevangenisstraf voor daadwerkelijke doodslag*.(W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, 1956)

Menurut **R. Soesilo,** definisi pencabulan adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (kesopanan) atau keji, yang semuanya dilakukan dalam rangka hasrat seksual, seperti: berciuman, meraba alat kelamin, meraba buah dada, dan lain-lain..(R. Soesilo, 1991)

Pada praktiknya perbuatan cabul sendiri merupakan tindak kekerasan yang berkaitan erat dengan aktifitas seksual. Artinya tindak cabul sendiri adalah sebuah tindakan yang dapat dilakukan oleh lelaki dan perempuan terhadap seseorang dengan pemaksaan ataupun ancaman. Seperti menurut **Wirodjono Prodjodikoro**, bahwa: "Pemerkosaan seksual hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi pemerkosaan cabul juga dapat dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki."(Wirjono Prodjodikoro, 2012) Dari pendapat tesrebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan cabul dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan sengaja memaksa atau mengancam seseorang untuk melakukan tindak yang berkenaan dengan aktivitas seksual adalah sebuah perbuatan cabul.

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari kata Belanda *trafbaar feit*. Selain *strafbaar feit*, bahasa Belanda juga menggunakan istilah *delict*. Istilah ini berasal dari bahasa Latin *delictum*, dan dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah delik. Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian kesusilaan dirumuskan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma-norma kehidupan sehari-hari dan kesusilaan yang berhubungan atau berkaitan dengan kesusilaan. Dalam kerangka kesusilaan, sangat sulit untuk merumuskan secara tegas perbuatan-perbuatan apa saja yang digolongkan sebagai kejahatan, dan memang kejahatan terhadap kesusilaan tidak hanya dalam masalah seksual, nilai kesusilaan hanya ada dalam hubungan pribadi. Hal ini juga ditemukan dalam hubungan rumah tangga. kehidupan bermasyarakat. masyarakat, bangsa dan negara. Seperti pada kasus yang dialami oleh korban dimana ia dipaksa untuk bertindak asusila di depan pelaku yang dengan sengaja memaksa korban untuk membuka bajunya dan hal itu sangat berkenaan dengan aktifitas seksual sehingga dapat kita sebut dengan kata “delik”.

 Mengenai pasal 289 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat 1 KUHP yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pencabulan yang menyerang kehormatan korbannya akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang dimaksud adalah tindak pidana atau tindak pidana asusila, yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 289, Buku 2, Bab 14 KUHP. Menurut terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pasal 289 KUHP menyatakan: "Setiap pelanggaran terhadap kesusilaan yang baik diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”(Tim Penerjemah BPHN, 1983) Menurut Pasal 289 KUHP, pelanggaran ini didefinisikan sebagai "perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan", atau, menurut teks tersebut, kekerasan untuk memaksa melakukan perbuatan cabul.
2. Poin yang perlu dibahas dalam pasal ini adalah mengenai apakah perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Bechi berhak didakwa dengan Pasal 289 KUHP. Pada putusan tersebut dapat ditelisik bahwa yang Bechi lakukan adalah tindakan “menyerang kehormatan kesusilaan” Santriwatinya dengan menyuruh korban untuk melakukan keinginan yang ia perintahkan yaitu membuka bajunya agar pentranferan ilmu “metafisik” tersebut dapat terlaksana. Kemudian ketika korban menolak, pelaku masih tetap memaksa sehingga memang sudah sepantasnya pengadilan memvonis pelaku dengan Pasal 289 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1.
3. **PENUTUP**
4. **Kesimpulan**
5. Berdasarkan Putusan Nomor 1361/Pid.B/2022/ PN.Sby, bahwa Terdakwa adalah M. Subuchi Azal alias Mas Bech Bin Mucci. Muchutar Muti Dinyatakan Bersalah Melakukan Tindak Pidana pencabulan kepada santriwatinya di Pondok Pesantren As-Shidiqiyah, Jombang, Jawa Timur. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar sehingga dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan pasal Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
6. Perbuatan cabul dalam Perkara Nomor: 1361/Pid.B/2022/ PN.Sby adalah tindak pidana (delik) yang dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP, yaitu berupa : perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan korban-nya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (1st ed., Vol. 1). PT. Raja Grafindo Persada.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016, March 3). *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.

Bernard Arief Sidharta. (1999). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum sebuah penelitian tentang fungsi kefilsafatan dan sifat keilmuan hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia* (1st ed., Vol. 1). Mandar Maju.

Duwi Handoko. (1995). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (1st ed., Vol. 1). Hawa dan Ahwa.

Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum* (1st ed.). Kencana Plenada.

R. Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1st ed., Vol. 1).

Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan SingkatTinjauan Singkat* (17th ed., Vol. 1). Rajawali Pres.

Sulistyaningsih. (2004). *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*.

Tim Penerjemah BPHN. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (1st ed., Vol. 1). Sinar Harapan.

W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht. (1956). *Kitab2 Undang2, Leiden, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia* (1st ed., Vol. 1). AW Sijthoff, Uitgeversmij N.V.

Wirjono Prodjodikoro. (2012). *Tindak–tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (1st ed., Vol. 1). Rafika Aditama.

#

1. [↑](#footnote-ref-1)